PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jln. Tammauni Pue'na Ballung, Komp. KTM Tobadak, Mamuju Tengah, Kode Pos : 91563
e-mail : distan.mamujutengah@gmail.com - Laman : www.distan.mamujutengahkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Menimbang :

1. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat mendasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
2. bahwa untuk menjamin ketersediaan informasi dan dokumentasi yang akurat, perlu dibentuk PPID Pembantu;
3. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, perlu ditetapkan susunan keanggotaan PPID Pembantu;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Penetapan PPID Pembantu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 559/233/VII/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas;.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Atasan PPID memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Ketua mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
7. Pejabat Fungsional membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : **PPID Pembantu memiliki wewenang untuk:**

1. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Mengusulkan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada PPID Utama Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Menetapkan informasi publik meliputi:
    a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    b. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
    c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
    d. Informasi yang dikecualikan;
4. Mengkoordinasikan dengan PPID Utama Kabupaten Mamuju Tengah terkait permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan dibebankan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran Berjalan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Mamuju Tengah
Pada tanggal: 30 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah



Ir. H. Amrullah, MMPub
Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19670312 200003 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Nomor : 28 TAHUN 2025
Tanggal : 30 Juli 2025

Susunan PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Ketua	Sekretaris DKPP
3	Sekretaris	Kasubag Kepegawaian dan Keuangan
4	Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
	Anggota	Bidang Konsumsi dan Kemanan Pangan Bidang Peternakan dan Keswan Bidang Perkebunan
5	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	Anggota	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Bidang Peternakan dan Keswan
6	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Anggota	Bidang Perkebunan Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Pertanian
7	Pejabat Fungsional	Pejabat Fungsional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Mamuju Tengah

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

Ir. H. Amrullah, MMPub
Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19670312 200003 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).